



Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Jember

**BADAN POM**



# LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II  
TAHUN 2023





Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan II Tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka diupayakan target kinerja dapat dicapai dengan optimal.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada masa yang akan datang.

Jember, 20 Juli 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Jember




Eko Agus Budi Darmawan, SF, Apt., M.Pharm.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
6. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
7. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
8. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian  $100\% \leq x \leq 120\%$ ), yaitu pada:
1. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 107,71%;
  2. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%;
  3. Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 120,00%;
  4. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 100,88%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ( $80\% \leq x < 100\%$ ), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kesatu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 93,33%;
  2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 82,40%;

- 
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 98,85%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Memenuhi Ekspektasi” (<80%), yaitu pada Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 56,16%.
- D. Sasaran strategis lainnya belum dapat disimpulkan, yaitu: Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” belum mendapatkan capaian, karena realisasi diperoleh pada akhir tahun.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.994.521.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 26 Mei 2023 dalam rangka Pemuktakhiran Data POK. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.3. Struktur Organisasi .....	3
1.4. Isu Strategis .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	15
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	20
2.5. Metode Pengukuran.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	91
3.3 Realisasi Anggaran .....	93
BAB IV PENUTUP .....	97
4.1. Kesimpulan.....	97
4.2. Saran.....	98
LAMPIRAN .....	100

<b>Gambar 1</b> Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember.....	3
<b>Gambar 2</b> Profil SDM Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
<b>Gambar 3</b> Profil SDM Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan....	6
<b>Gambar 4</b> Profil Jabatan ASN Loka POM di Kabupaten Jember .....	6
<b>Gambar 5</b> Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember .....	7
<b>Gambar 7</b> Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember.....	16
<b>Gambar 8</b> Kriteria Pencapaian Indikator .....	22
<b>Gambar 9</b> Perbandingan Realisasi IK 6 Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023.....	46

<b>Tabel 1</b> Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember .....	8
<b>Tabel 2</b> Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.....	8
<b>Tabel 3</b> Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2023 .....	17
<b>Tabel 4</b> Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2023.....	19
<b>Tabel 5</b> Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2023 ....	20
<b>Tabel 6</b> Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023 .....	24
<b>Tabel 7</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 1 .....	27
<b>Tabel 8</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 1. 28	
<b>Tabel 9</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 1.....	30
<b>Tabel 10</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 2 .....	31
<b>Tabel 11</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 232	
<b>Tabel 12</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 2.....	33
<b>Tabel 13</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 3 .....	33
<b>Tabel 14</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 335	
<b>Tabel 15</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 3.....	36
<b>Tabel 16</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 4 .....	36
<b>Tabel 17</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 438	
<b>Tabel 18</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 4.....	39
<b>Tabel 19</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 5 .....	39
<b>Tabel 20</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 540	
<b>Tabel 21</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 5.....	42
<b>Tabel 22</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 6 .....	42

<b>Tabel 23</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 644	
<b>Tabel 24</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 6.....	47
<b>Tabel 25</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 7	
.....	48
<b>Tabel 26.</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 750	
<b>Tabel 27</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 7.....	51
<b>Tabel 28</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 8	
.....	52
<b>Tabel 29</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 854	
<b>Tabel 30</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 8.....	56
<b>Tabel 31</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 9	
.....	56
<b>Tabel 32</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 957	
<b>Tabel 33</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 9.....	59
<b>Tabel 34</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK	
10.....	59
<b>Tabel 35</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 10	
.....	60
<b>Tabel 36</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 10.....	63
<b>Tabel 37</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK	
11.....	63
<b>Tabel 38</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 11	
.....	65
<b>Tabel 39</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 11.....	66
<b>Tabel 40</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan realisasi sampai dengan Triwulan II IK 12	
.....	67
<b>Tabel 41</b> Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan Triwulan II IK 12	
.....	68
<b>Tabel 42</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 12.....	71
<b>Tabel 43</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK	
13.....	71

<b>Tabel 44</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 13 .....	73
<b>Tabel 45</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 13.....	74
<b>Tabel 46</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 14.....	74
<b>Tabel 47</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 14 .....	75
<b>Tabel 48</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 14.....	76
<b>Tabel 49</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 15.....	77
<b>Tabel 50</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 15 .....	78
<b>Tabel 51</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 15.....	79
<b>Tabel 52</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 16.....	79
<b>Tabel 53</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 16 .....	80
<b>Tabel 54</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 16.....	82
<b>Tabel 55</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 17.....	82
<b>Tabel 56</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 17 .....	83
<b>Tabel 57</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 17.....	84
<b>Tabel 58</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 18.....	84
<b>Tabel 59</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 18 .....	85
<b>Tabel 60</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 18.....	86
<b>Tabel 61</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 19.....	86
<b>Tabel 62</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 19 .....	87

<b>Tabel 63</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 19.....	88
<b>Tabel 64</b> Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 20.....	88
<b>Tabel 65.</b> Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 20 .....	90
<b>Tabel 66</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 20.....	91
<b>Tabel 67</b> Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	91
<b>Tabel 68</b> Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2023.....	93

## 1.1 Latar Belakang

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 hingga saat ini telah dilaksanakan dengan dinamis, namun masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan tren masyarakat dan jaman.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan di sepanjang *product life cycles* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM bertanggungjawab dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pengawasan siklus mata rantai produk di wilayah kerjanya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember antara lain: penyebaran informasi, proses pendampingan sertifikasi hingga memperoleh sertifikasi, pengawasan, pembinaan hingga penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan proses produksi/distribusi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dapat terselenggara sesuai dengan harapan.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KB POM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur dengan cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM:

- Tugas
  - Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
  1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
  3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
  4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
  5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
  6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
  7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
  8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
  9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.3. Struktur Organisasi



**Gambar 1** Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan

contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;

3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;
4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

## 1.4. Isu Strategis

### 1.4.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BPOM periode 2020-2024 dan dokumen Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Jember periode 2021-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan promosi/iklan dan label/penandaan produk Obat dan Makanan yang

dilakukan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang.


3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

#### 1.4.1.1 Internal


##### 1. Sumber Daya Manusia

Pada Mei 2023, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan terdapat 1 (satu) ASN yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN), sehingga jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember yang semula sebanyak 24 (dua puluh empat) pegawai menjadi 22 (dua puluh dua) pegawai.


Berikut Profil SDM Loka POM di Kabupaten Jember pada Triwulan II tahun 2023:



**Gambar 2** Profil SDM Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Jenis Kelamin



**Gambar 3** Profil SDM Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan



**Gambar 4** Profil Jabatan ASN Loka POM di Kabupaten Jember

## 2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 40 Sumpersari, Jember dengan luas bangunan ± 661 m<sup>2</sup>. Bangunan dan tanah kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

### 3. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.994.521.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 26 Mei 2023 dalam rangka Pemuktakhiran Data POK.

#### 1.4.1.2. Eksternal

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km<sup>2</sup> terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas 5.782,40 km<sup>2</sup>. Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 4 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat.



Gambar 5 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

**Tabel 1** Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
<b>Total</b>		<b>13.861,48</b>	<b>117</b>	<b>1.025</b>

## 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari sarana produksi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2** Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
1	Industri Farmasi	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0
3	Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	12
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Obat Kuasi	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11	Industri Kosmetik	9
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13	Industri Pangan	108

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	7443
15	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
17	Apotek	689
18	Toko Obat	93
19	Rumah Sakit	44
20	Puskesmas	165
21	Klinik	223
22	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23	Kantor Kesehatan Pelabuhan	4
24	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	200
25	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	26
26	Fasilitas Distribusi Kosmetik	205
27	Klinik Kecantikan	0
28	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	493
<b>Total</b>		<b>8.556</b>

## 1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

### 1.4.2.1 Isu Internal

#### 1. Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan II tahun 2023, SDM ASN Loka POM di Kabupaten Jember mengalami pengurangan dikarenakan 1 orang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan 1 orang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN), sehingga jumlah ASN hanya 16 (enam belas) orang.

Berkurangnya SDM yang dimiliki dan sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas diluar tugas jabatan fungsionalnya menjadi faktor kendala yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Jember dalam melakukan tugas Pengawasan Obat dan Makanan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di

bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, kompetensi SDM juga menjadi isu penting yang perlu segera diselesaikan. Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

## 2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Loka POM di Kabupaten Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;

- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

### **3. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Jember**

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan Public Service Index yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Loka POM di Kabupaten Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada ditengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Bangunan dan tanah kantor Loka POM di Kabupaten Jember masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan luas bangunan yang tidak memadai, sehingga sarana dan prasarana belum dapat memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Kantor serta Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 dan Keputusan BPOM Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016.

Loka POM di Kabupaten Jember belum memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses dan hasil pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menarik.

#### 1.4.2.2 Isu Eksternal

### 1. Cakupan Pengawasan dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 5 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyebrangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

### 2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce*

menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara online dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan mutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (hoax). Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

### **3. Daya Saing Pelaku Usaha Obat dan Makanan**

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

#### 4. Gagal Ginjal Akut pada Anak

Pada semester II tahun 2022, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan peristiwa Gagal Ginjal Akut pada Anak dan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab Gagal Ginjal Akut pada Anak adalah cemaran *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) yang terkandung pada obat sediaan sirup. Loka POM di Kabupaten Jember bersama lintas sektor terkait melakukan pemeriksaan sekaligus penyebaran informasi di sarana pelayanan kefarmasian terkait Gagal Ginjal Akut pada Anak dan obat sediaan sirup yang direcall, melakukan pengawasan terhadap proses recall obat sediaan sirup di sarana distribusi obat, dan melakukan penyebaran informasi terbaru mengenai obat sediaan sirup yang mengandung EG & DEG kepada masyarakat, tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait.

### 2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:




**Gambar 6** Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai Loka POM di Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 7** Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2023 serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3** Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	82,20
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,90
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,50
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	91,80

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.994.521.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

**Tabel 4** Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	82,20
7	Terwujudnya SDM Loka	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di	86,90

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Kabupaten Jember	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,50
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	91,80

Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

**Tabel 5** Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	49.426.150,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	32.178.400,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	18.747.850,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	10.161.600,00
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	4.134.000,00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	140.118.000,00
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	140.118.000,00
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	54.012.000,00
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	58.257.000,00
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	195.957.000,00
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3,00	11,00	17,00	45,00	52,00	56,00	70,00	73,00	82,00	85,00	95,00	79,00	33.000.000,00
12	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	-	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	111.625.000,00
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3,00	6,00	11,00	15,00	19,00	24,00	29,00	34,00	39,00	44,00	48,00	50,00	47.000.000,00
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3,00	10,00	13,00	15,00	20,00	25,00	29,00	33,00	40,00	45,00	49,00	50,00	47.000.000,00
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	27,00	35,00	35,00	43,00	43,00	46,00	46,00	70,00	70,00	77,00	77,00	77,00	142.090.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	100,00	319.820.500,00
17	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,20	319.820.500,00
18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,90	2.092.255.000,00
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	70.800.000,00
20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	-	40,00	60,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	84,00	88,00	91,80	108.000.000,00
<b>Total</b>													<b>3.994.521.000,00</b>	

## 2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

• Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian $x > 120\%$
• Memenuhi Ekspektasi (Efektif)	Capaian $100\% \leq x \leq 120\%$
• Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)	Capaian $80\% \leq x < 100\%$
• Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)	Capaian $x < 80\%$

**Gambar 8** Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada [bit.ly/capaianUPTtahun2023](https://bit.ly/capaianUPTtahun2023) pada *googlesheet* '2. Entry Data RAPK dan RHPK UPT 2023', dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 terhadap target Triwulan II tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 terhadap target Tahunan, melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 9 (sembilan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 6** Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
<b>Stakeholder Perspective</b>						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,61%	95,33%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	100,00%	119,05%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	96,97%	105,40%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	66,67%	91,32%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	50,00%	55,56%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
<b>Capaian Sasaran Strategis 1</b>						<b>93,33%</b>
<b>Capaian Stakeholder Perspective</b>						<b>93,33%</b>
<b>Internal Process Perspective</b>						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	74,79%	79,56%
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	55,37%	71,91%
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	44,74%	74,56%
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	53,78%	81,49%
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	66,00%	56,67%	85,86%
<b>Capaian Sasaran Strategis 2</b>						<b>82,40%</b>
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	12	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	93,31	98,85%
<b>Capaian Sasaran Strategis 3</b>						<b>98,85%</b>

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	24,00%	26,02%	108,43%
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	26,74%	106,98%
<b>Capaian Sasaran Strategis 4</b>						<b>107,71%</b>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,00%	25,83%	56,16%
<b>Capaian Sasaran Strategis 5</b>						<b>56,16%</b>
<b>Capaian Internal Process Perspective</b>						<b>86,28%</b>
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	50,00%	50,00%	100,00%
		17	Nilai AKIP	-	-	-
<b>Capaian Sasaran Strategis 6</b>						<b>100,00%</b>
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-
<b>Capaian Sasaran Strategis 7</b>						<b>-</b>
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,50	3,00	120,00%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target s.d. TW II
<b>Capaian Sasaran Strategis 8</b>						<b>120,00%</b>
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	74,65	100,88%
<b>Capaian Sasaran Strategis 9</b>						<b>100,88%</b>
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>						<b>106,96%</b>

Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **8 (delapan) indikator** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, **5 (lima) indikator** dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, **5 (lima) indikator** dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dan **2 (dua) indikator** belum mendapatkan capaian pada Triwulan II Tahun 2023.



## Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

### IK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

#### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 7** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,61%	95,33%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan 77 (tujuh puluh) sampel acak Obat dengan hasil 69 (enam puluh sembilan) sampel MS (memenuhi syarat) dan 8 (delapan) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 89,61%, persentase tersebut tidak mencapai target Triwulan II sebesar 94,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2023 yaitu 95,33% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif**.

#### b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 8** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,61%	95,33%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II sebesar 89,61%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 94,00%, sehingga

capaian terhadap target tahunan yaitu 95,33% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II sebesar 95,33% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,00%. Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

Jumlah total sampel Obat acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II sebanyak 99 (empat puluh dua) sampel, sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) sampel telah selesai diuji dengan hasil 69 (enam puluh Sembilan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 8 (delapan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 8 (delapan) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 4 (empat) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian sampel obat tradisional;
- 4 (empat) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian dengan rincian 1 (satu) sampel obat tradisional dan 3 (tiga) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi obat tradisional sebesar 62,50% dan komoditi kosmetika sebesar 37,50%. TMS obat tradisional berdasarkan hasil TMS pengujian mikrobiologi sejumlah 3 (tiga) sampel dan TMK penandaan sejumlah 1 (satu) sampel. TMS pengujian mikrobiologi dikarenakan hasil pengujian sampel acak obat tradisional positif mengandung *Enterobacteriaceae*. Hal ini disebabkan karena proses penanganan bahan baku dan produksi yang tidak sesuai dengan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik. Sedangkan untuk komoditi kosmetika karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

#### d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Keputusan 1 dan Keputusan 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha obat tradisional dan kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran obat tradisional dan notifikasi kosmetika.

#### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	KIE kepada pelaku usaha obat tradisional terkait proses penanganan bahan baku dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik serta KIE kepada pelaku usaha kosmetika terkait penandaan kosmetika.	Sudah terlaksana dan akan dilanjutkan selama tahun 2023.	KIE kepada pelaku usaha obat tradisional terkait proses penanganan bahan baku dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik serta KIE kepada pelaku usaha kosmetika terkait penandaan kosmetika.	selama tahun 2023

## IK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 10** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00%	100,00%	119,05%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan bulan Juni 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 50 (lima puluh) sampel dan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sampel telah selesai diuji dengan hasil 36 (tiga puluh enam) sampel

tersebut memenuhi syarat (MS). Realisasi makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00%, realisasi tersebut telah mencapai target Triwulan II sebesar 84,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II sebesar 119,05% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 11** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00%	100,00%	119,05%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00%, persentase tersebut telah mencapai target tahunan sebesar 84,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 119,05% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 119,05% (Memenuhi Ekspektasi dan Efektif). Pelaksanaan sampling makanan di Triwulan II dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi.

Jumlah total sampel pangan acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II sebanyak 50 (lima puluh) sampel dan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sampel telah selesai diuji dengan hasil 36 (tiga puluh enam) sampel tersebut memenuhi syarat (MS).

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, ML maupun PIRT;

- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan produk pangan yang terjamin mutu dan keamanannya;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Izin Edar pangan sehingga dapat memilih produk pangan yang dijual.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Sampai dengan Triwulan II telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 50 (lima puluh) sampel dari total target sampel acak makanan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 12** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

**IK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 13** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	92,00%	96,97%	105,40%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
	pengawasan				

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 33 (tiga puluh tiga) sampel *targeted* Obat dengan hasil yaitu 32 (tiga puluh dua) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96,97%, persentase tersebut mencapai target Triwulan II sebesar 92,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2023 sebesar 105,40% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 14** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	96,97%	105,40%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II sebesar 96,97%, persentase tersebut mencapai target tahunan sebesar 92,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 105,40% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II sebesar 105,40% mencapai target yang ditetapkan yaitu 92,00%. Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

Jumlah total sampel Obat targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II sebanyak 41 (empat puluh satu) sampel, sejumlah 33 (tiga puluh tiga) sampel telah selesai diuji dengan hasil 32 (tiga puluh dua) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS).

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian mengenai pemilihan produk Obat yang akan dijual dan melakukan penjaminan mutu terhadap produk Obat baik dari segi penyimpanan dan penanganan produk sebelum dijual ke konsumen sehingga dapat memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Kedepuyan 1 dan Kedepuyan 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha Obat secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 15** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

**IK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 16** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	66,67%	91,32%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampai dengan bulan Juni 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel targeted makanan sebanyak 9 (sembilan) sampel dan sebanyak 6 (enam) sampel telah selesai diuji dengan hasil 4 (empat) sampel memenuhi syarat (MS) dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Maka realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 66,67% tidak mencapai target Triwulan II sebesar 73,00%, sehingga capaian presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target Triwulan II sebesar 91,32% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 17** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	66,67%	91,32%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II sebesar 66,67%, persentase tersebut tidak mencapai target tahunan sebesar 73,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 91,32% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 73,00%. Pelaksanaan sampling makanan di Triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara onsite pada sarana distribusi.

Jumlah total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan II adalah 9 (sembilan) sampel dan telah selesai diuji 6 (enam) sampel dengan hasil 4 (empat) sampel memenuhi syarat (MS) dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS).

Sampel TMS ini merupakan sampel TMS Uji untuk sampel Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) antara lain adalah es campur (mengandung MPN E.Coli) dan Jeli warna merah (mengandung Siklamat melebihi batas), sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 mencapai 91,32% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif.

Sampel pangan targeted yang dilakukan pada Triwulan I adalah Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) yang dilakukan pada daerah sekitar sekolah yang belum pernah

dilaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sehingga potensi sampel yang tidak memenuhi syarat cukup besar.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Sampai dengan Triwulan II 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel targeted makanan sebanyak 9 (sembilan) sampel dari total target sampel targeted makanan sebanyak 25 (dua puluh lima) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 18** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	KIE dilakukan di sekolah yang menjadi tempat sampling PJAS.	Belum terlaksana	KIE dilakukan di sekolah yang menjadi tempat sampling PJAS dengan hasil uji TMS.	September

**IK 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 19** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%	50,00%	55,56%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka tindak lanjut pengawasan, maka pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.

Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 10 (sepuluh) sampel pangan fortifikasi dengan hasil 5 (lima) sampel memenuhi syarat (MS) dan 5 (lima) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Maka realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 50,00%, tidak mencapai target Triwulan II sebesar 90,00%, sehingga capaian presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap target triwulan II sebesar 55,56% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

#### b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 20** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%	50,00%	55,56%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II sebesar 50,00%, persentase tersebut tidak mencapai target tahunan sebesar 90,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 55,56% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi dan tidak efektif**. Perlu monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 90,00%. Pelaksanaan sampling pangan fortifikasi di Triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara onsite pada 5 (lima) pasar di Kabupaten Lumajang.

Sampel pangan fortifikasi terdiri dari garam konsumsi beryodium, minyak goreng dan tepung terigu. Sampel yang disampling sampai dengan Triwulan II adalah garam konsumsi beryodium sebanyak 5 (lima) sampel dan tepung terigu sebanyak 5 (lima) sampel.

Sampel garam konsumsi beryodium telah selesai diuji dengan hasil 1 (satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 4 (empat) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Dari 4 (empat) sampel yang tidak memenuhi syarat disebabkan karena kurangnya kadar KIO<sub>3</sub> dalam sampel tersebut (Kadar KIO<sub>3</sub> minimal 30 mg/kg).

Sampel tepung telah selesai diuji dengan hasil 4 (empat) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). 1 (satu) sampel yang tidak memenuhi syarat disebabkan karena penggunaan fortifikan yang tidak diperbolehkan, sampel tersebut menggunakan fortifikan Fe Elektrolit dan Fe Fumarat. Fortifikan yang diperbolehkan dipergunakan untuk tepung terigu adalah Fe Sulfat, Fe Fumarat dan Fe EDTA.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Sampai dengan Triwulan II 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel pangan fortifikasi sebanyak 5 (lima) sampel dari total target sampel pangan fortifikasi sebanyak 15 (lima belas) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 21 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membuat surat rekomendasi kepada BBPOM Surabaya untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi garam yang produsennya berada di wilayah pengawasan BBPOM Surabaya dan rekomendasi kepada BBPOM Jakarta untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi tepung terigu yang produsennya berada di wilayah pengawasan BBPOM Jakarta	Sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada BBPOM Surabaya untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi garam	Membuat surat rekomendasi kepada BBPOM Jakarta untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi tepung terigu yang produsennya berada di wilayah pengawasan BBPOM Jakarta	Agustus

IK 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 22 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	94,00%	74,79%	79,56%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
publik	dilaksanakan				

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

*Keterangan:*

*A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

*B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Pada Triwulan II tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) keputusan/ rekomendasi dari 243 (dua ratus empat puluh tiga) keputusan/ rekomendasi yang diterima, sehingga didapat realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 74,79%. Realisasi tersebut tidak mencapai target triwulan II yang telah ditetapkan yaitu 94,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2023 adalah 79,56%% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 23** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	94,00%	74,79%	79,56%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
pelayanan publik	distribusi yang dilaksanakan				

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai triwulan II sebesar 74,79%. Realisasi tersebut tidak mencapai target tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 94,40%, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 79,56% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pada triwulan II tahun 2023, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 74,79% jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 94,00%. Berikut rincian dan analisis penyebab kegagalan dan upaya peningkatan kinerja:


- A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan II tahun 2023 memperoleh sebesar 75,16%. Pada triwulan II tahun 2023 terdapat 118 (seratus delapan belas) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti dari total 157 (seratus lima puluh tujuh) keputusan. Pada Mei tahun 2023, terdapat 1 petugas inspeksi yang menjalani CTLN dan 1 petugas inspeksi menjadi plt. Kepala Loka. Pengurangan personil tidak diikuti dengan pengurangan target sarana, hal ini menyebabkan target personil inspeksi lainnya menjadi lebih banyak dan jadwal pemeriksaan menjadi lebih padat. Selain itu, pada triwulan II tahun 2023 terdapat beberapa libur panjang (Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Idul Adha). Sehingga membuat surat tindak lanjut hasil inspeksi tidak dapat diselesaikan pada bulan yang sama dengan pelaksanaan inspeksi. Sebanyak 30 (tiga puluh) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2023, akan ditinjakanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman agar menjadi realisasi pada Triwulan III tahun 2023.
- B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada triwulan II tahun 2023 tetap meraih hasil sebesar 90,00%. Pada triwulan II tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Jember telah menindaklanjuti 9 (Sembilan) rekomendasi dari 10

(sepuluh) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat. Sebanyak 1 (satu) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat, akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman agar menjadi realisasi pada Triwulan III tahun 2023.

- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT memperoleh hasil sebesar 59,21%. Sebanyak 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi dari Loka POM di Kabupaten Jember, baru ditindaklanjuti oleh pusat sebanyak 45 (empat puluh lima) rekomendasi. Sampai triwulan II tahun 2023, belum ada perubahan *timeline* pusat dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan label/penandaan dari UPT seperti yang tertera pada surat B-PR.01.02.21.211.04.23.73 tanggal 4 April perihal Penyampaian Hasil Pleno Penetapan Target Ranwal Renja TA 2024 pada Lampiran 4 Identifikasi Masalah dan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Desk Pra-Rakernas Penetapan Rencana Target UPT BPOM 2024 'rekomendasi tindak lanjut bahwa evaluasi pengawasan label/penandaan yang dilakukan oleh pusat perlu dipercepat (saat ini prosesnya 1-2 bulan)'.
- D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian Triwulan II tahun 2023, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Meskipun realisasi Triwulan II tahun 2023 tidak mencapai target triwulan maupun target tahunan tahun 2023, realisasi Triwulan II tahun 2023 telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yang hanya memperoleh 69,97%.

Berikut grafik perbandingan realisasi Triwulan I dan Triwulan II tahun 2023:



**Gambar 9** Perbandingan Realisasi IK 6 Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Terdapat peningkatan realisasi dari pada Triwulan II tahun 2023. Namun, realisasi tetap tidak mencapai target Triwulan II tahun 2023 dan target tahunan tahun 2023. Pada Mei tahun 2023, terdapat 1 petugas inspeksi yang menjalani CTLN dan 1 petugas inspeksi menjadi plt. Kepala Loka. Pengurangan personil tidak diikuti dengan pengurangan target sarana, hal ini menyebabkan target personil inspeksi lainnya menjadi lebih banyak dan jadwal pemeriksaan menjadi lebih padat. Selain itu, terdapat beberapa hari libur panjang pada triwulan II tahun 2023, sehingga tindak lanjut hasil inspeksi tidak dapat dilakukan pada bulan yang sama dengan kegiatan inspeksi. Terdapat 30 pemeriksaan yang dilakukan pada minggu ke 1-3 bulan Juni 2023, dan karena pada minggu ke-4 Juni 2023 terdapat libur panjang, maka tindak lanjut akan direalisasikan pada triwulan III tahun 2023 (sesuai *timeline*).

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 24** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 6

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pembuatan tindak lanjut segera setelah pemeriksaan dilakukan dan sesuai timeline yang tercantum pada monitoring	Pembuatan tindak lanjut sesuai timeline telah dilakukan.	Pembuatan tindak lanjut pemeriksaan dilakukan sesuai timeline.	selama tahun 2023
2.	Pada setiap awal bulan, PIC komoditi membuat rekap hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti sebagai reminder bagi petugas pemeriksa.	Setiap awal bulan berikutnya PIC komoditi telah membuat rekap hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti sebagai pengingat bagi petugas pemeriksa.	Pada setiap awal bulan, PIC komoditi membuat rekap hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti sebagai pengingat bagi petugas pemeriksa terutama yang telah melewati timeline.	selama tahun 2023
3.	PIC iklan menghubungi Pusat	Setiap awal bulan berikutnya PIC	PIC iklan menghubungi Pusat untuk memastikan	selama tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	untuk memastikan bahwa semua rekomendasi dari Loka POM di Kab. Jember segera ditindaklanjuti.	iklan telah menghubungi Pusat untuk memastikan bahwa semua rekomendasi dari Loka POM di Kab. Jember segera ditindaklanjuti.	bahwa semua rekomendasi dari Loka POM di Kab. Jember segera ditindaklanjuti	

## IK 7 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 25 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW I	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	55,37%	71,91%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan,

antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

*A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

*B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Pada Triwulan II tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) rekomendasi, dan hanya sebanyak 54 (lima puluh empat) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 55,37%. Realisasi tersebut tidak mencapai target triwulan II yang

telah ditetapkan yaitu 77,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2023 adalah 71,91% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 26.**Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	55,37%	71,91%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai Triwulan II tahun 2023 sebesar 55,37%. Realisasi tersebut tidak mencapai target tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 77,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 71,91% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 55,37% tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 77,00%. Berikut rincian dan analisis kegagalan dan upaya peningkatan kinerja:

- A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil sebesar 44,07%. Pada Triwulan II tahun 2023 terdapat 52 (lima puluh dua) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 118 (seratus delapan belas) keputusan. Pelaku usaha Obat Tradisional menjadi pelaku usaha yang paling rendah dalam menindaklanjuti hasil inspeksi (18,75%), sedangkan pelaku usaha kosmetik menjadi pelaku usaha yang paling tinggi dalam menindaklanjuti hasil inspeksi (75,00%). Petugas inspeksi akan menghubungi pelaku usaha yang telah melewati batas waktu pelaporan tindakan perbaikan hasil inspeksi.

B) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil sebesar 66,67%. Terdapat 1 (satu) tindak lanjut hasil inspeksi yang dikeluarkan pada bulan April 2023 dan belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor sampai akhir Triwulan II.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung dengan adanya Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 71,91%, mengalami penurunan dari capaian triwulan I tahun 2023 yang memperoleh 98,09%. Penurunan ini disebabkan karena pemeriksaan sarana yang dilakukan pada triwulan II tahun 2023 sebanyak 101 sarana, meningkat dua kali lipat dari pemeriksaan sarana pada triwulan I sebanyak 57 sarana. Namun, pelaku usaha kurang memiliki kesadaran untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi. Selain itu, terdapat 1 rekomendasi hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 27** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	Telah dilakukan dan akan dilanjutkan selama tahun 2023 komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor agar segera menyelesaikan dan melaporkan CAPA	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan	Selama tahun 2023
2.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha yang belum menindaklanjuti	Telah dilakukan dan akan dilanjutkan selama tahun	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor yang belum menindaklanjuti	Selama tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	keputusan hasil inspeksi sampai batas waktu yang ditentukan, agar segera melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.	2023 sosialisasi kepada pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi.	keputusan hasil inspeksi sampai batas waktu yang ditentukan, agar segera melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.	
3	Pada setiap awal bulan selanjutnya, PIC komoditi membuat rekap pelaku usaha belum mengirimkan CAPA ke Loka POM di Kab. Jember dan menginstruksi petugas pemeriksa untuk menghubungi pelaku usaha tsb.	Setiap awal bulan berikutnya, PIC komoditi telah membuat rekap pelaku usaha belum mengirimkan CAPA ke Loka POM di Kab. Jember dan menginstruksi petugas pemeriksa untuk menghubungi pelaku usaha tsb.	Pada setiap awal bulan berikutnya, PIC komoditi membuat rekap pelaku usaha belum mengirimkan CAPA ke Loka POM di Kab. Jember dan menginstruksi petugas pemeriksa untuk menghubungi pelaku usaha tsb.	Selama tahun 2023

## IK 8 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 28 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	99,00%	100,00%	101,01%	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
pelayanan publik	diselesaikan tepat waktu				

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left( \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada bulan berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan di bulan berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di bulan berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Sampai dengan Triwulan II terdapat 12 (dua belas) layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Loka POM di Kabupaten Jember sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan telah mencapai target Triwulan II sebesar 99,00%, dengan demikian capaian terhadap target Triwulan II sebesar 101,01% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**. Jika dibandingkan dengan dengan Triwulan I, capaian pada Triwulan II masih sama dengan capaian Triwulan I.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**


**Tabel 29** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00% telah melampaui target sebesar 99,00% dengan demikian capaian terhadap target tahunan sebesar 101,01% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- 
- a. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana baik produksi maupun distribusi di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *on site*, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail sehingga pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, sehingga *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi dapat terpenuhi;
  - b. Selain kegiatan audit sarana, terdapat juga kegiatan mengevaluasi dokumen Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember yang berkomitmen dalam melayani konsultasi dokumen dan mengevaluasi dokumen permohonan penerbitan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id;
  - c. Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi;
  - d. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung dengan adanya Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan II telah dilakukan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 12 (dua belas) layanan dari target setahun yaitu 45 layanan. Dimulai pada tahun 2022, IP CPPOB dapat terbit sebelum dilakukan pemeriksaan sarana oleh Petugas Balai/UPT Badan POM dan pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan setelah terbitnya IP CPPOB. Dengan kebijakan baru tersebut, diharapkan pelaku usaha dapat memiliki nomor ijin edar walaupun belum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai/UPT BPOM.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 8

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 9 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 31 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	44,74%	74,56%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left( \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment* area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2)

Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) sarana dengan hasil 17 (tujuh belas) sarana memenuhi ketentuan (MK), 21 (dua puluh satu) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 1 (satu) sarana tidak dapat diperiksa. Tiga puluh sembilan sarana terperiksa tersebut terdiri dari 32 Industri Pangan Olahan, 3 IRTP, 2 Industri Kosmetik dan 2 UKOT.

Perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi pada Triwulan II adalah sebesar 44,74%, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan II sebesar 60,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan I tahun 2023 yaitu 74,56% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 32** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	44,74%	74,56%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II sebesar 44,74%. Persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 60,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 74,56% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

### **c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pencapaian target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II termasuk dalam kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Dari 32 Industri Pangan Olahan terperiksa, 18 sarana memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagian besar sarana produksi tersebut sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan CPPOB dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Tiga sarana IRTP terperiksa seluruhnya memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari pemeriksaan sarana IRTP pada tahun sebelumnya didapatkan hasil hampir seluruh sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha IRTP terhadap CPPOB pada IRTP atau kurangnya intervensi dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pembinaan terhadap IRTP di masing-masing wilayahnya.
- Satu Industri Kosmetik yang diperiksa pada Triwulan II tidak dapat disimpulkan memenuhi ketentuan (MK) atau tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal tersebut dikarenakan sarana tidak beroperasi sehingga petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan.

### **d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Target pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.02.02.2.21.211.01.23.20 tanggal 27 Januari 2023 perihal Revisi Surat Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2023. Total target sarana produksi yang ditetapkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sarana terdiri dari 7 (tujuh) sarana UKOT, 5 (lima) sarana produksi kosmetik dan 63 (enam puluh tiga) sarana produksi pangan olahan.

Realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 39 (tiga puluh

sembilan) sarana dengan hasil 17 (tujuh belas) sarana memenuhi ketentuan (MK), 21 (dua puluh satu) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 1 (satu) sarana tidak dapat diperiksa. Tiga puluh sembilan sarana terdiperiksa tersebut terdiri dari 32 Industri Pangan Olahan, 3 IRTP, 2 Industri Kosmetik dan 2 UKOT.

#### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 9

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan terkait cara produksi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana produksi dan pemantauan CAPA	Telah dilakukan dan akan dilanjutkan selama tahun 2023	Pembinaan terkait cara produksi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana produksi dan pemantauan CAPA	selama tahun 2023

### IK 10 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

#### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 34 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	53,78%	81,49%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left( \frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek,

instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Realisasi persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 119 (seratus sembilan belas) sarana dengan hasil 64 (enam puluh empat) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 55 (lima puluh lima) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Perhitungan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II adalah sebesar 53,78%. Realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan II sebesar 66,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2023 yaitu 81,49% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 35** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	66,00%	53,78%	81,49%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
makanan serta pelayanan publik	memenuhi ketentuan				

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II sebesar 53,78%. Persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 66,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 81,49% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pencapaian target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II yaitu sebesar 81,49% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif mengalami peningkatan dari Triwulan I sebesar 67,78% yang termasuk dalam kriteria tidak memenuhi ekspektasi dan tidak efektif, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Dari 55 (lima puluh lima) pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil TMK, sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi lain (obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sarana atau sebesar 70,9%. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti yang disyaratkan pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.
- Pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) sarana, kontribusi terbesar hasil pemeriksaan TMK adalah pada sarana Klinik sebanyak 6 (enam) sarana dari total sarana TMK atau sebesar 37,5%. Temuan yang paling banyak pada sarana Klinik yaitu sarana tidak memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, melakukan pengadaan obat bukan dari sumber resmi pedagang farmasi dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok.
- Pada pemeriksaan sarana distribusi komoditi lain yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) sarana, kontribusi terbesar hasil pemeriksaan TMK adalah pada sarana distribusi pangan yaitu 15 (lima belas) sarana dari total sarana TMK atau sebesar 38,46%.

Sebagian besar temuan pada sarana distribusi komoditi lain adalah ditemukannya produk tanpa izin edar atau produk dengan nomor izin edar tidak berlaku terutama produk obat tradisional dan kosmetika serta produk pangan dengan kemasan rusak. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemilik/penanggung jawab sarana tidak mempunyai pemahaman yang baik terhadap persyaratan produk Obat dan Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki nomor izin edar, serta mereka tidak mengetahui cara untuk melihat legalitas produk yang telah terdaftar di BPOM sebelum melakukan pembelian produk untuk didistribusikan di sarannya.

#### **d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.02.02.2.21.211.01.23.20 tanggal 27 Januari 2023 perihal Revisi Surat Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2023. Penetapan target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2023 adalah sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) sarana.

Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditetapkan sebesar 40% dari total target sarana distribusi yaitu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sarana terdiri dari 4 (empat) Pedagang Besar Farmasi (PBF), 5 (lima) Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 16 (enam belas) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), 20 (dua puluh) Rumah Sakit (RS), 18 (delapan belas) Klinik, 18 (delapan belas) Apotek dan 8 (delapan) Toko Obat.

Target sarana distribusi komoditi lain yaitu 60% atau sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) terdiri dari 35 (tiga puluh lima) sarana distribusi obat tradisional, 28 (dua puluh delapan) sarana distribusi suplemen kesehatan, 40 (empat puluh) sarana distribusi kosmetik dan 29 (dua puluh sembilan) sarana distribusi pangan.

Pada Triwulan II tahun 2023 petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap 119 (seratus sembilan belas) sarana dengan rincian 48 (empat puluh delapan) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta 71 (tujuh puluh satu) sarana distribusi komoditi lain. Hasil pemeriksaan sarana distribusi yaitu 64 (enam puluh empat) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 55 (lima puluh lima) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 10

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan terkait cara distribusi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana distribusi dan pemantauan CAPA	Telah dilakukan dan akan dilanjutkan selama tahun 2023	Pembinaan terkait cara distribusi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana distribusi dan pemantauan CAPA	selama tahun 2023

IK 11 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 37 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	66,00%	56,67%	85,86%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

*A. Persentase UMKM Pangan yang memenuhi standar*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

*B. Persentase UMKM OT yang memenuhi standar*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

*C. Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar*

$$= \left( \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2023 target pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 7 (tujuh) sarana UMKM diantaranya : 1 (satu) sarana UMKM Obat Tradisional, 2 (dua) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan. Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik sebesar 56,67%. Persentase tersebut sudah mencapai target triwulan II sebesar 66,00% dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 85,86% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**. Jika dibandingkan dengan Triwulan I, pada Triwulan II mengalami peningkatan capaian karena pada Triwulan II kegiatan tahapan pendampingan yaitu Bimtek dan fasilitasi pendampingan sudah dilaksanakan.

Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OT sebesar 55% dengan rincian: Penetapan target UMKM obat

tradisional sebesar 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional 20%, Fasilitas dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sebesar 20%, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 5%. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 65% dengan rincian: Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT sebesar 10%, BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) 40%, Pelaksanaan Pendampingan 15%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 50% dengan rincian: Seleksi UMKM sebesar 10%, BimTek CPPOB sebesar 20%, Fasilitas Pendampingan 20%.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 38** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	56,67%	71,73%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik sampai dengan Triwulan II sebesar 56,67%, dengan demikian persentase tersebut belum mencapai target tahunan dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 71,73% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

Realisasi tahunan dihitung berdasarkan rata-rata persentase UMKM yang memenuhi standar bukan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan, sehingga diharapkan pada akhir tahun dapat mencapai target yang ditetapkan.

### c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target sebanyak 7 (tujuh) UMKM yang didampingi. Terdiri dari 1 (satu) sarana UMKM OT; 2 (dua) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM Pangan.

Capaian terhadap target Triwulan II dan target tahunan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik belum mencapai target Triwulan II dan target tahunan dikarenakan adanya perubahan jadwal kegiatan tahapan pendampingan yaitu kegiatan Bimtek. Kegiatan Bimtek yang awalnya direncanakan pada bulan April - Mei, dilaksanakan pada bulan Juni karena adanya kegiatan lain yang harus dihadiri oleh Narasumber dan petugas Loka POM di Kabupaten Jember yang akan membawakan materi dan menjadi panitia pada saat kegiatan Bimtek. Dengan mundurnya kegiatan Bimtek, menyebabkan kegiatan lainnya juga mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih dalam batas waktu sesuai timeline yang ditetapkan oleh pusat.

Pada triwulan berikutnya sesuai dengan perkembangan tahapan pendampingan, maka realisasi triwulan juga akan bertambah dan capaian terhadap target tahunan pun ikut akan meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka fasilitator pendamping UMKM berkomitmen mendampingi UMKM agar mengikuti setiap tahapan proses pendampingan sesuai tahapan proses agar tidak melebihi timeline dan mendampingi untuk menjadi UMKM yang memenuhi standar.

### d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik adalah komitmen fasilitator untuk berusaha melakukan setiap tahap pendampingan sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh pusat dan akan dilakukan tahap sertifikasi terhadap sarana UMKM Obat Tradisional dan Pangan pada bulan Juli - Agustus.

### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 11

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Bimtek UMKM	Sudah	Akan dilakukan	Juli-Agustus

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	direncanakan akan terlaksana pada bulan Juni	terlaksana	tahap sertifikasi terhadap sarana UMKM Obat Tradisional dan Pangan pada bulan Juli – Agustus.	

## IK 12. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 40** Perbandingan Target Triwulan II dengan realisasi sampai dengan Triwulan II IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	93,31	98,85	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

#### 4) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE Triwulan II 2023 telah dilaksanakan pada Tanggal 3 April sampai dengan 30 Juni 2023 terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Target Indeks Efektivitas KIE Unit Kerja dan UPT mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 Tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021 – 2024 dalam rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024, Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 Tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021 – 2024, target tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 94,40 dengan jumlah responden minimal 30 (tiga puluh) orang responden.

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.02.2.22.07.23.541 Tanggal 14 Juli 2023 Hal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 Tahun 2023 adalah sebesar 93,31 dengan jumlah responden yaitu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang responden. Realisasi tersebut **belum mencapai target** Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar 94,40. Sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 98,85% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **belum efektif**.

#### b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 41 Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan Triwulan II IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	93,31	98,85	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan II sebesar 93,34 nilai tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 94,4, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 98,85% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi dan belum efektif**.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan KIE berupa:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung melalui aplikasi Zoom Meeting dengan judul yaitu “Sadar Pangan Aman”. Dilaksanakan pada Tanggal 26 Juni 2023, target peserta pada kegiatan ini yaitu Pengurus dan anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember. Selain peserta sebagaimana yang terlampir pada undangan tersebut, terdapat pula pelaku usaha yang berdomisili di Wilayah Kerja Loka POM Jember yang mengikuti kegiatan tersebut. Terdapat 4 materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu a) 5 Kunci Keamanan Pangan b) Bahan Tambahan Pangan c) Saka POM dan d) Aplikasi Pramuka Sapa. Masing – masing materi disampaikan oleh narasumber atas nama Eko Agus Budi Darmawan SF., Apt., M.Pharm yang merupakan Plt. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember dan Ratminah, S.Si.,Apt.,MP yang merupakan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Media Cetak dan Elektronik berupa spanduk yang memuat konten mengenai Cek KLIK dan Ucapan Selamat Hari raya Idul Fitri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bulan April. Adapun pemasangan spanduk dilakukan di Pasar Mayang, Pasar Tegal Besar, Pasar Wirolegi, Pasar Tanjung, Pasar Mangli, Pasar Kreongan, Pasar Kepatihan, Pasar Gebang, Stasiun Jember di Kabupaten Jember dan Stasiun Banyuwangi Kota
- Menjadi Narasumber pada Kegiatan “Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Bagi Pelaku UMK Pangan Olahan” dan Kegiatan “Bimbingan Teknis Penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)” yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.
- Pada Triwulan II, terdapat 5 (lima) kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Non DIPA yang diikuti oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan rincian :
  - Pada Bulan April, terdapat 3 (tiga) kegiatan Non DIPA yang diikuti oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kegiatan “Seminar Bijak Menyikapi

Peredaran Obat Online dan Penataan Persebaran Tenaga Apoteker” yang diselenggarakan oleh IAI PC Lumajang, Kegiatan “Bimbingan Teknis WUB IKM Pangan Berbahan Dasar Buah Naga di Sentra Buah Naga Kabupaten Banyuwangi” yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan Kegiatan “Bimbingan Teknis Diversifikasi Pengolahan Produk Makanan Minuman Unggulan Daerah yaitu Regulasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan” yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

- Pada Bulan Juni, terdapat 2 (dua) kegiatan Non DIPA yang diikuti oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kegiatan “Pelatihan Keamanan Pangan” yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dan Kegiatan “Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan” yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Indeks efektivitas KIE sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 93,31 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE secara langsung maupun tidak langsung. KIE tidak langsung merupakan kegiatan KIE yang dilakukan menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik dan media sosial. Kontribusi masing-masing aspek yaitu aspek ragam kegiatan 90,47; aspek pemahaman 93,12; aspek manfaat 95,39; dan aspek minat 89,80.

Nilai masing-masing aspek menunjukkan **Ragam Kegiatan** dan **Minat** memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan **Pemahaman** dan **Manfaat**. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I, aspek yang menjadi komposisi dalam menghasilkan Indeks Efektivitas KIE secara keseluruhan telah mengalami peningkatan. Namun, perlu dilakukan peningkatan secara signifikan dan berkelanjutan terutama pada aspek ragam kegiatan dan minat. Peningkatan aspek tersebut dapat dilakukan melalui terobosan dan inovasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi baik media sosial, non-media sosial maupun KIE langsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan informasi target audiens. Pengelolaan media sosial UPT perlu dilakukan lebih optimal dengan lebih banyak menghadirkan konten-konten edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan *agenda setting* yang telah ditetapkan oleh BPOM. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu Obat dan Makanan terkini serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya bahasa setempat yang mudah dipahami.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung baik yang dilakukan secara daring maupun luring;
2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
3. Kegiatan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 42** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 12

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Akan dilakukan KIE Media Cetak Elektronik SMS Blast dan Radio secepatnya	Belum terlaksana	Akan dilakukan KIE melalui Media Cetak dan Elektronik	September

**IK 13 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 43** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	24,00%	26,02%	108,43%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \left( \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left( \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh laboratorium regional region 7 meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, maka target maksimal per tahunnya adalah 50,00%.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan 140 (seratus empat puluh) sampel dari target sampel tahunan sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) sampel, yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) sampel obat, 29 (dua puluh sembilan) sampel obat tradisional, 7 (tujuh) sampel suplemen kesehatan, 4 (empat) sampel obat kuasi dan 59 (lima puluh sembilan) sampel kosmetika. Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 26,02%, persentase tersebut mencapai target Triwulan II sebesar 24,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan II tahun 2023 yaitu 108,43% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 44** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	26,02%	52,04%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan II sebesar 26,02%, persentase tersebut tidak mencapai target tahunan sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 52,04% dengan kriteria tidak **memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**. Indikator ini memiliki target triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II adalah 26,02%, realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 24,00%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena semua target sampel Obat Triwulan II tahun 2023 sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) sampel telah disampling dan dilakukan pemeriksaan, hal ini melebihi jumlah perencanaan sampling Obat Triwulan II tahun 2023 dikarenakan terdapat perubahan perencanaan sampling obat kuasi yang seharusnya berdasarkan perencanaan sampling dimulai di Triwulan III namun pada Triwulan II telah dilakukan sampling sejumlah 4 (empat) sampel.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* yaitu adanya koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya,

Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang dalam menentukan jadwal penerimaan sampel. Selain itu ketepatan dalam menetapkan besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 45** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 13

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

**IK 14 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 46** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	26,74%	106,98%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $\frac{(A+B)}{2}$

$$A = \left( \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left( \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Sampel makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam

rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Laboratorium Regional Region 7 yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sampel makanan dari total target 129 (seratus dua puluh sembilan). Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II sebesar 26,74 %, realisasi tersebut mencapai target Triwulan II sebesar 25,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan II sebesar 106,98% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 47** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	26,74%	53,49%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi persentasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan II sebesar 26,74%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan

sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 53,49% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**. Indikator ini memiliki target triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II adalah 26,74%, realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 25,00%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena target sampel makanan untuk sampel targeted UMKM terlaksana pada triwulan II. Total sampel yang telah dilakukan sampling dan dilakukan pemeriksaan hingga Triwulan II sejumlah 69 (enam puluh sembilan) sampel.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Sampai dengan Triwulan II 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sampel dari total target sampel makanan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah kegiatan yang ada di dalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7. Loka POM di Kabupaten Jember juga telah melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sehingga menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar, serta melakukan pembinaan terhadap sarana produksi terkait ketentuan label pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 48** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 14

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

## IK 15 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 49 Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,00%	25,83%	56,16%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase Tingkat Keberhasilan =  $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$ . Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

#### 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Target perkara tahun 2023 sebanyak 1 (satu) perkara. Pada Triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi 1 (satu) perkara. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, 1 (satu) perkara pada tahap P21, 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya realisasi 2 (dua) perkara *carry over*, maka realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sampai dengan triwulan II sebesar 25,83%, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan II sebesar 46,00%, sehingga capaian terhadap target pada Triwulan II tahun 2023 adalah 56,16% dan mendapat kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

#### b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 50** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	25,83%	33,55%	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan II sebesar 25,83%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 77,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 33,55% dan mendapatkan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

#### c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya SDM di bidang penindakan, adanya kegiatan Audit Internal sistem manajemen mutu,

Audit Arsip dan masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut terhadap sarana yang menjadi target penindakan.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan didukung dengan adanya program/kegiatan laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan II telah dilakukan pelaporan analisis kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 6 laporan dari target setahun yaitu 12 laporan. Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari beberapa kegiatan seperti pelaporan data peta rawan kasus, patroli siber dan laporan penyusunan pelanggaran/kejahatan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 51** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 15

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan kegiatan intelijen	Telah terealisasi pelaksanaan kegiatan intelijen	Pelaksanaan kegiatan intelijen	Juli-Agustus

**IK 16 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 52** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di	100,00 %	100,00 %	100,00 %	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
	Kabupaten Jember				

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penataan tata laksana, penguatan penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terdapat 2 (dua) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 100,00%, persentase tersebut **telah mencapai target** triwulan II sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target sampai dengan triwulan II sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 53** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00 %	50,00 %	50,00 %	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terdapat 2 (dua) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50,00%, persentase tersebut **belum mencapai target** tahunan sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target tahunan sebesar 50,00% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**. Indikator ini memiliki target triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Terdapat 2 (dua) rencana aksi yang telah terealisasi pada Triwulan II yaitu membuat laporan gratifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Jember dan membuat dokumen monev pelaporan absen kerja, pelaporan apel, upacara, dan cuti secara berkala dan tepat waktu.

Adapun laporan gratifikasi UPT dibuat dengan menindaklanjuti surat dari Inspekturat Utama nomor B-PI.06.02.7.72.06.23.396 tanggal 22 Juni 2023 perihal Permintaan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Penerapan Pengendalian Gratifikasi maka adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain melakukan sosialisasi pesan anti gratifikasi pada beberapa seperti media TV Layanan, Instagram, Facebook, Subsite, lampiran surat tugas, informasi jadwal layanan, kartu antrian, kartu antrian prioritas dan kartu parkir. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan diskusi secara mandiri oleh UPT untuk seluruh staf Loka POM di Kabupaten Jember.

Untuk kegiatan rencana aksi RB yang kedua adalah membuat dokumen monev absen kerja pegawai berupa daftar rekapitulasi absensi pegawai yang meliputi nama pegawai, tanggal absensi, jumlah jam kerja pegawai, potongan tunjangan kinerja dan keterangan absensi, dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan pembayaran tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai. Untuk laporan apel dan upacara dilaporkan melalui sitem SIMOD (Sistem Monitoring Disiplin) dengan melampirkan dokumentasi dan daftar hadir kegiatan secara berkala.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Berdasarkan realisasi rencana aksi RB yang telah terlaksana pada triwulan II, adapun program/kegiatan yang dapat menunjang dalam melaksanakan rencana aksi RB yaitu dengan adanya kedatangan pegawai dari Inspektorat II pada tanggal 5 April 2023 untuk melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS), Benturan

Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi. Hal ini membantu pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam menyamakan persepsi dan memahami lebih dalam konflik kepentingan apa saja yang dilarang dan kemungkinan besar akan dialami oleh setiap pegawai, selain itu juga dapat memahami mekanisme pelaporan kepada Inspektorat. Dengan adanya kegiatan tersebut juga dapat memberikan kontribusi pemahaman dalam persiapan program Pilot Project Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

#### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

**Tabel 54** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 16

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

### IK 17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember

#### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 55** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	-

Tidak ada target atas nilai AKIP pada Triwulan II sampai dengan Triwulan III dikarenakan penilaian implementasi SAKIP dilaksanakan pada Triwulan IV.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023**

**Tabel 56** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	82,20%	-	-	-

Tidak ada realisasi atas nilai AKIP pada Triwulan II sampai dengan Triwulan III dikarenakan penilaian implementasi SAKIP dilaksanakan pada Triwulan IV sehingga realisasi nilai Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pada Triwulan II tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2023, menyusun SKP secara *cascading*, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, reviu paruh waktu Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-performance, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan di dalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat. Selain itu Loka POM di Kabupaten Jember akan

melakukan bimtek mandiri tentang SAKIP dengan pemateri dari Balai Besar POM di Surabaya yang memiliki nilai AKIP terbaik tahun 2022.

#### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

**Tabel 57** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 17

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Bimbingan Teknis tentang SAKIP	-	Mengadakan Bimbingan teknis mandiri tentang SAKIP dengan pemateri dari BBPOM di Surabaya	Triwulan III

### IK 18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

#### a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 58** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Pada Triwulan II tahun 2023 tidak ada yang ditetapkan dikarenakan hasil pengukuran oleh Biro Umum & SDM akan disampaikan pada akhir tahun 2023.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 59** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	86,90	-	-	-

Tidak ada realisasi nilai indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember pada Triwulan II tahun 2023, karena hasil pengukuran yang dilakukan oleh Biro Umum & SDM akan disampaikan pada akhir tahun 2023.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pada Triwulan II tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai dan penilaian SKP Triwulan II. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2023, setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi dan mencapai target indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah Layanan perkantoran yang memiliki komponen gaji. Diharapkan dengan adanya pembayaran gaji/belanja pegawai tepat waktu dan sesuai dengan Surat Keputusan, dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember sehingga nilai indeks profesionalitas ASN dapat dicapai sesuai target yang sudah ditentukan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 60** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 18

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

**IK 19 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 61** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,50	3,00	120,00%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC (BPOM Operational Center)*.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- a. Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- b. Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- c. Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan
- d. Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada Triwulan II tahun 2023 yaitu 2,50 (dua koma lima puluh). Hasil nilai pemanfaatan *email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *dashboard BOC (BPOM Operational Center)* sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi Triwulan II tahun 2023 sebesar 3,00, realisasi tersebut melebihi target Triwulan II tahun 2023 sebesar 2,50 dan menjadikan capaian terhadap target Triwulan II sebesar 120,00% dan mendapat kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan **Efektif**.

#### b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

**Tabel 62** Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,50	3,00	120,00%	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan sampai Triwulan II tahun 2023 sebesar 3. Realisasi tersebut sudah mencapai target tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 2,50, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 120,00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan **Efektif**.

#### c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada Triwulan II tahun 2023 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3 (tiga). Realisasi tersebut telah mencapai target Triwulan II 2023 sebesar 2,50 dan menjadikan

capaian terhadap target Triwulan II sebesar 120,00% dan mendapat kriteria memenuhi ekspektasi dan efektif. Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard BOC* sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi, maka akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard BOC* Loka POM di Kabupaten Jember.

**d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan menginformasikan Kepala UPT untuk akses *dashboard BOC* setiap minggu dan pegawai untuk mengakses *email corporate* serta mengoptimalkan penggunaan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan Triwulan II, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya**

**Tabel 63** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 19

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

**IK 20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember**

**a. Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 64** Perbandingan Target Triwulan II dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di	74,00	74,65	100,88%	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Kabupaten Jember secara Akuntabel	Kabupaten Jember				

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Capaian Output.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember pada triwulan II tahun 2023 adalah 74,65 diperoleh dari nilai IKPA 100,00 dan nilai EKA sebesar 57,75. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tersebut melebihi target yang ditetapkan pada triwulan II sebesar 74,00, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100,88% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan **Efektif**.

**b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

**Tabel 65.**Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan II IK 20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	91,80	74,65	82,03%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember adalah 74,65. Realisasi tersebut belum mencapai target tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 91,80, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 82,03% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**. Hal ini dikarenakan Nilai Kinerja Anggaran bersifat kumulatif progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Pada Triwulan II realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember telah mencapai target, berikut ini adalah kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut :

1. Loka POM di Kabupaten Jember melakukan monitoring penyerapan anggaran agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan;
2. Loka POM di Kabupaten Jember melakukan monitoring dan evaluasi pada rapat bulanan untuk setiap kelompok substansi untuk dapat mencapai target kegiatannya/Rincian Outputnya;
3. Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPPN Jember agar pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman dan *timeline*.

#### d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor yang dapat menyebabkan kegagalan Loka POM di Kabupaten Jember dalam mencapai target Nilai Kinerja Anggaran pada akhir tahun adalah indikator efisiensi pada Nilai EKA, hal ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Jember memang secara proporsional pagu terbesarnya adalah KRO "Layanan Perkantoran" yang anggarannya digunakan untuk gaji dan operasional perkantoran dengan capaian output dalam 1 tahun sesuai target yaitu 1 layanan dan tidak bisa lebih, sehingga nilai efisiensi tidak mungkin besar, sedangkan nilai efisiensi sendiri memiliki pengaruh yang besar pada nilai EKA, dan nilai EKA berkontribusi 60% dalam menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran.

#### e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

**Tabel 66** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 20

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pelaporan capaian output dan merealisasikan belanja barang, modal dan pegawai sesuai dengan Halaman III DIPA	Telah melakukan pelaporan capaian output dan merealisasikan belanja barang, modal dan pegawai sesuai dengan Halaman III DIPA	-	-

### 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2022, Inspektorat BPOM tidak melakukan audit kinerja, namun melakukan Audit SAKIP di Loka POM di Kabupaten Jember.

Berikut matriks tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM:

**Tabel 67** Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyusun kertas kerja penetapan target indikator kinerja yang berbasis data, serta	Selesai	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	analisis dan justifikasinya bersama Pimpinan Unit Kerja			
2	Melakukan revidi SOP pengumpulan data kinerja terkait mekanisme jika terjadi kesalahan data.	Selesai	-	-

### 3.3 Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.994.521.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2023. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Triwulan II tahun 2023:

**Tabel 68** Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,61%	95,33%	49.426.150	24.692.528	49,96%	1,91	0,91	88 %
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	100,00%	119,05%	32.178.400	15.099.962	46,93%	2,54	1,54	80 %
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	96,97%	105,40%	18.747.850	9.366.131	49,96%	2,11	1,11	86 %
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	66,67%	91,32%	10.161.600	4.768.409	46,93%	1,95	0,95	88 %
	5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	50,00%	55,56%	4.134.000	2.257.500	54,61%	1,02	0,02	100 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	74,79%	79,56%	140.118.000	71.242.307	50,84%	1,56	0,56	92 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian			
pelayanan publik	7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	55,37%	71,91%	140.118.000	71.242.307	50,84%	1,41	0,41	92 %
	8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%	54.012.000	11.010.000	20,38%	4,96	3,96	75 %
	9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	44,74%	74,56%	58.257.000	29.197.000	50,12%	1,49	0,49	92 %
	10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	53,78%	81,48%	195.957.000	79.285.350	40,46%	2,01	1,01	86 %
	11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	56,67%	71,73%	33.000.000	22.984.000	69,65%	1,03	0,03	100 %
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	93,31	98,85%	111.625.000	25.743.235	23,06%	4,29	3,29	75 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	26,02%	52,04%	47.000.000	25.260.360	53,75%	0,97	-0,03	75 %
	14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	26,74%	53,49%	47.000.000	25.260.360	53,75%	1,00	0,00	75 %
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	25,83%	33,55%	142.090.000	33.223.090	23,38%	1,43	0,43	80 %
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	50,00%	50,00%	319.820.500	128.972.218	40,33%	1,24	0,24	95 %
	17	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	82,2	-	-	319.820.500	128.972.218	40,33%	-	-	-
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,9	-	-	2.092.255.000	1.058.086.452	50,57%	-	-	-
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,50	3,00	120,00%	70.800.000	70.246.000	99,22%	1,21	0,21	95 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian			
pengawasan Obat dan Makanan	yang optimal									
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	91,80	74,65	81,32%	108.000.000	104.813.500	97,05%	0,84	-0,16	75 %
<b>TOTAL</b>					<b>3.994.521.000</b>	<b>1.941.722.926</b>	<b>48,61%</b>	<b>1,64</b>	<b>0,64</b>	<b>90 %</b>

96

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
6. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
7. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
8. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian  $100\% \leq x \leq 120\%$ ), yaitu pada:

1. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 107,71%;
2. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%;
3. Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 120,00%;
4. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 100,88%.

B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ( $80\% \leq x < 100\%$ ), yaitu pada:

1. Sasaran strategis kesatu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 93,33%;


2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 82,40%;
  3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 98,85%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Memenuhi Ekspektasi” (<80%), yaitu pada Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 56,16%.
- D. Sasaran strategis lainnya belum dapat disimpulkan, yaitu: Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” belum mendapatkan capaian, karena realisasi diperoleh pada akhir tahun.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.994.521.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 26 Mei 2023 dalam rangka Pemuktakhiran Data POK. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

## 4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II tahun 2023, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Konsisten melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut inspeksi sarana produksi/distribusi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait.
2. Meningkatkan komunikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi sarana produksi/distribusi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi/distribusi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

- 
4. Meningkatkan kompetensi fasillitator dalam mendampingi UMKM dan meningkatkan motivasi UMKM untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan yang sudah ditetapkan sampai selesai.
  5. Meningkatkan frekuensi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha terkait keamanan dan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
  6. Membuat KIE yang lebih beragam terutama melalui media cetak dan elektronik, untuk meningkatkan nilai aspek Ragam Kegiatan dan Minat dalam Indeks Efektivitas KIE.
  7. Konsisten dalam monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Jember  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 22 Desember 2022

Pihak Pertama

Dra. Any Koosbudiwati, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.9
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
3,994,521,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 22 Desember 2022

Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

## 2. Pengukuran Kinerja

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)			% Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	94,00%	69	77	89,61%	95,33%	95,33%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	84,00%	36	36	100,00%	119,05%	119,05%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	92,00%	32	33	96,97%	105,40%	105,40%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	73,00%	4	6	66,67%	91,32%	91,32%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	90,00%	5	10	50,00%	55,56%	55,56%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	94,00%	-	-	74,79%	79,56%	79,56%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	77,00%	-	-	55,37%	71,91%	71,91%
2	Meningkatnya efektivitas	8 Persentase keputusan	99,00%	99,00%	-	-	100,00%	101,01%	101,01%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)			% Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahunan		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
	pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik									
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	60,00%	17	38	44,74%	74,56%	74,56%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	66,00%	64	119	53,78%	81,49%	81,49%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	66,00%	-	-	56,67%	85,86%	71,73%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,40	-	-	93,31	98,85%	98,85%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	24,00%	-	-	26,02%	108,43%	52,04%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	25,00%	-	-	26,74%	106,98%	53,49%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Juni)			% Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	46,00%	-	-	25,83%	56,16%	33,55%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	50,00%	4	8	50,00%	100,00%	50,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	82,20	-	-	-	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,90	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,50	2,50	-	-	3,00	120,00%	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	91,80	74,00	-	-	74,65	100,88%	81,32%

### 3. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2023	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	13,00	6,00	46,15	51.177.000,00	19.023.220,00	37,17
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	45,00	21,00	46,67	54.012.000,00	11.010.000,00	20,38
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	7,00	0,00	0,00	33.000.000,00	22.984.000,00	69,65
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	258,00	95,00	36,82	64.500.000,00	19.739.985,00	30,60
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	0,00	0,00	280.236.000,00	142.484.613,00	50,84
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	0,00	90.913.000,00	12.239.870,00	13,46
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	114,00	24,00	21,05	42.340.000,00	19.868.371,00	46,93
8	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	15,00	5,00	33,33	4.134.000,00	2.257.500,00	54,61
9	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	269,00	82,00	30,48	68.174.000,00	34.058.659,00	49,96
10	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	75,00	39,00	52,00	58.257.000,00	29.197.000,00	50,12

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2023	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	221,00	119,00	53,85	195.957.000,00	78.985.350,00	40,31
12	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	28,00	12,00	42,86	47.125.000,00	6.003.250,00	12,74
13	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10,00	9,00	90,00	70.800.000,00	70.246.000,00	99,22
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,00	0,00	94.000.000,00	46.165.720,00	49,11
15	Layanan Umum	1,00	0,00	0,00	108.000.000,00	104.813.500,00	97,05
16	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.731.896.000,00	1.322.645.888,00	48,41
<b>TOTAL</b>		<b>1.060,00</b>	<b>413,00</b>	<b>38,96</b>	<b>3.994.521.000,00</b>	<b>1.941.722.926,00</b>	<b>48,61</b>

#### 4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

##### a. Efisiensi Anggaran Per Indikator

Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
	Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,61%	95,33%	49.426.150	24.692.528	49,96%	1,91	0,91	88 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	100,00%	119,05%	32.178.400	15.099.962	46,93%	2,54	1,54	80 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	96,97%	105,40%	18.747.850	9.366.131	49,96%	2,11	1,11	86 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	66,67%	91,32%	10.161.600	4.768.409	46,93%	1,95	0,95	88 %
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	50,00%	55,56%	4.134.000	2.257.500	54,61%	1,02	0,02	100 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	74,79%	79,56%	140.118.000	71.242.307	50,84%	1,56	0,56	92 %
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	55,37%	71,91%	140.118.000	71.242.307	50,84%	1,41	0,41	92 %
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%	54.012.000	11.010.000	20,38%	4,96	3,96	75 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	44,74%	74,56%	58.257.000	29.197.000	50,12%	1,49	0,49	92 %
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	53,78%	81,48%	195.957.000	79.285.350	40,46%	2,01	1,01	86 %
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	56,67%	71,73%	33.000.000	22.984.000	69,65%	1,03	0,03	100 %
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	93,31	98,85%	111.625.000	25.743.235	23,06%	4,29	3,29	75 %
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	26,02%	52,04%	47.000.000	25.260.360	53,75%	0,97	-0,03	75 %
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	26,74%	53,49%	47.000.000	25.260.360	53,75%	1,00	0,00	75 %
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	25,83%	33,55%	142.090.000	33.223.090	23,38%	1,43	0,43	80 %
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	50,00%	50,00%	319.820.500	128.972.218	40,33%	1,24	0,24	95 %

Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
	Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)				
17	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	82,2	-	-	319.820.500	128.972.218	40,33%	-	-	-
18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,9	-	-	2.092.255.000	1.058.086.452	50,57%	-	-	-
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,50	3,00	120,00%	70.800.000	70.246.000	99,22%	1,21	0,21	95 %
20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	91,80	74,65	81,32%	108.000.000	104.813.500	97,05%	0,84	-0,16	75 %
<b>TOTAL</b>					<b>3.994.521.000</b>	<b>1.941.722.926</b>	<b>48,61%</b>	<b>1,64</b>	<b>0,64</b>	<b>90 %</b>

b. Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	13,00	6,00	46,15	51.177.000,00	19.023.220,00	37,17	1,24	0,24	95 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	45,00	21,00	46,67	54.012.000,00	11.010.000,00	20,38	2,29	1,29	84 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	7,00	0,00	0,00	33.000.000,00	22.984.000,00	69,65	0,00	-1,00	75 %
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	258,00	95,00	36,82	64.500.000,00	19.739.985,00	30,60	1,20	0,20	95 %
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	0,00	0,00	280.236.000,00	142.484.613,00	50,84	0,00	-1,00	75 %
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	0,00	90.913.000,00	12.239.870,00	13,46	0,00	-1,00	75 %
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	114,00	24,00	21,05	42.340.000,00	19.868.371,00	46,93	0,45	-0,55	75 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
8	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	15,00	5,00	33,33	4.134.000,00	2.257.500,00	54,61	0,61	-0,39	75 %
9	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	269,00	82,00	30,48	68.174.000,00	34.058.659,00	49,96	0,61	-0,39	75 %
10	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	75,00	39,00	52,00	58.257.000,00	29.197.000,00	50,12	1,04	0,04	100 %
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	221,00	119,00	53,85	195.957.000,00	78.985.350,00	40,31	1,34	0,34	95 %
12	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	28,00	12,00	42,86	47.125.000,00	6.003.250,00	12,74	3,36	2,36	75 %
13	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10,00	9,00	90,00	70.800.000,00	70.246.000,00	99,22	0,00	-1,00	75 %
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	1,00	0,00	0,00	94.000.000,00	46.165.720,00	49,11	0,00	-1,00	75 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)			
	Practice									
15	Layanan Umum	1,00	0,00	0,00	108.000.000,00	104.813.500,00	97,05	0,00	-1,00	75 %
16	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.731.896.000,00	1.322.645.888,00	48,41	2,07	1,07	86 %
<b>TOTAL</b>		<b>1.060,00</b>	<b>413,00</b>	<b>38,96</b>	<b>3.994.521.000,00</b>	<b>1.941.722.926,00</b>	<b>48,61</b>	<b>0,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>75 %</b>